



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.168, 2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM. Tugas Belajar. Izin Belajar. PNS. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.DL.07.01 TAHUN 2009 TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia, diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa salah satu metode strategis untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas belajar serta ijin belajar bagi pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi pegawai di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 196, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4017);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.01-OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti pendidikan dan atau pelatihan Program *Non-degree*, Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, pribadi, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
2. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri di lingkungan Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti pendidikan dan atau pelatihan Program *Non-degree*, Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada suatu lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Republik Indonesia, pribadi, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional atau Badan Non Pemerintah lainnya.
3. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Departemen Hukum dan HAM baik pada satuan kerja pusat maupun wilayah.
4. Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan HAM dalam status tugas belajar atau ijin belajar.
5. Sponsor adalah lembaga atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar atau ijin belajar dan bersifat tidak mengikat.
6. Bidang studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan kebutuhan Departemen Hukum dan HAM.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

8. Departemen adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Departemen memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pendidikan melalui tugas belajar dan ijin belajar
- (2) Tugas belajar dan ijin belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan dan pengembangan:
 - a. sikap dan perilaku yang berdasarkan pada nilai dan moral tinggi;
 - b. wawasan berpikir secara akademik dan ilmiah;
 - c. kapasitas, prestasi, keterampilan, profesionalisme, efektifitas dan efisiensi kerja; dan
 - d. disiplin, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab dan jenjang karir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi tugas belajar dan ijin belajar baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 4

Tugas belajar dan Ijin belajar yang dibiayai oleh Departemen baik secara mandiri maupun yang termasuk dalam program rintisan gelar harus mengikuti dan mematuhi berbagai ketentuan yang diatur secara khusus dan tersendiri.

BAB IV

TUGAS BELAJAR

Pasal 5

Tugas belajar diberikan apabila selama melaksanakan pendidikan karyasiswa tidak dapat melaksanakan tugas dan